



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan tentang penyelenggaraan usaha perkebunan Kabupaten Landak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 perlu dilakukan perubahan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan yang terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

7. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
9. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
16. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;
17. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
19. Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Tahun

1994, Seri D Nomor 3);

20. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 584 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar Untuk Pembangunan Usaha Perkebunan di Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2006 Nomor 39);
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Bidang Perkebunan Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007 Nomor 34);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2006 – 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
dan
BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERKEBUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dihapus, ayat (2) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dihapus.
- (2) Pola kemitraan bidang usaha perkebunan dapat berupa:
 - a. pola kemitraan bidang penyediaan sarana produksi dilaksanakan pada tahap awal pembangunan kebun;
 - b. pola kemitraan bidang produksi dilakukan pada tahap kebun akan produksi;
 - c. pola kemitraan bidang pengolahan dan pemasaran dilakukan pada tahap proses pabrikasi dan penjualan;

- d. pola kemitraan bidang transportasi dilakukan pada tahap pengangkutan hasil produksi ke pabrik;
 - e. pola kemitraan bidang operasional dilakukan pada seluruh tahapan pembangunan kebun dari hulu ke hilir;
 - f. pola kemitraan bidang kepemilikan saham dilakukan sesuai besar kecilnya kesepakatan saham; dan
 - g. pola kemitraan bidang jasa pendukung lainnya.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Setiap pengembangan usaha perkebunan harus mengikutsertakan masyarakat pekebun.
 - (2) Pembiayaan usaha perkebunan bersumber dari pelaku usaha perkebunan, masyarakat, koperasi, lembaga pendanaan dalam dan luar negeri, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.
 - (3) Dihapus.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pengembangan kebun yang menggunakan dana pemerintah maupun dana perusahaan maka perusahaan wajib melaksanakan pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar seluas 20 % (dua puluh per seratus) dan atau lebih dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan dengan sumber dana antara lain melalui pola kredit, hibah atau bagi hasil.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengelolaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf b diubah, ayat (3) huruf c dihapus sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Luas maksimum lahan yang diperuntukkan bagi usaha budidaya perkebunan komoditi kelapa sawit 100.000 (seratus ribu) hektar, kelapa 25.000 (dua puluh lima) hektar, karet 25.000 (dua puluh lima) hektar, kopi 5.000 (lima ribu) hektar dan kakao 5.000 (lima ribu) hektar untuk satu perusahaan.
- (2) Luas maksimum lahan usaha budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi :
 - a. perusahaan perkebunan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh koperasi usaha perkebunan;
 - b. perusahaan perkebunan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota.
- (3) Lahan yang disediakan untuk pembangunan usaha perkebunan dengan pola kemitraan terdiri dari :
 - a. lahan untuk pembangunan kebun masyarakat dan komponen penunjang;

- b. lahan untuk pembangunan kebun perusahaan dan komponen penunjang;
 - c. dihapus.
5. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Usaha perkebunan dilakukan secara terpadu dan terkait dalam agribisnis perkebunan dengan pendekatan kawasan perkebunan dan dapat melakukan diversifikasi usaha.
 - (2) Lahan geografis yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang dialihfungsikan.
 - (3) Lahan untuk pembangunan kebun masyarakat terdiri dari :
 - a. lahan masyarakat pekebun; dan
 - b. lahan kebun desa.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai lahan kebun desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan keputusan Bupati.
6. Ketentuan Pasal 36 huruf c dihapus dan huruf g diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Perusahaan Perkebunan mempunyai kewajiban :

- a. membangun kebun masyarakat secara bersamaan dan setara dengan kebun perusahaan dari target pembangunan kebun;
 - b. mengalihkan hak kepemilikan kebun kepada masyarakat sesuai dengan perjanjian kemitraan sesuai dengan standar teknis perkebunan paling lambat pada umur usia produksi;
 - c. dihapus;
 - d. membeli hasil produksi komoditi perkebunan masyarakat yang memenuhi standar mutu dan harga pasar sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. mengurus proses sertifikasi hak atas tanah kebun masyarakat;
 - f. membangun jalan penghubung, jalan produksi, jalan koleksi dan fasilitas umum lainnya yang disesuaikan dengan tata ruang kebun dan tata ruang pemukiman penduduk di areal perkebunan sesuai rekomendasi dinas terkait;
 - g. melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan berupa pengembangan masyarakat di wilayah perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. melaksanakan pembinaan terhadap kelompok pekebun peserta dan/atau koperasi;
 - i. membuat Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Usaha Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) / Usaha Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. memberdayakan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja perusahaan sesuai dengan kebutuhan;
 - k. membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama pembangunan;
 - l. menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui instansi yang membidangi perkebunan;
 - m. memberikan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan kepada para pekebun agar mampu menguasai teknis budidaya perkebunan yang tangguh.
7. Ketentuan Pasal 45 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 45 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Pengamanan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan usaha perkebunan dilaksanakan oleh Tim Pembina Proyek Perkebunan Kabupaten (TP3K) atau tim yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pengamanan dilakukan dengan cara persuasif, preventif dan represif.
- (3) Setiap perjanjian yang dibuat harus dibacakan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak serta diketahui oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Sebelum dilaksanakan tindakan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sedapat mungkin dilaksanakan secara musyawarah melalui TP3K atau tim yang ditunjuk dari Aparat Hukum, SATGAS atau SATLAK serta Dewan Adat.
- (5) Pelaku usaha perkebunan melakukan pengamanan usaha perkebunan dikoordinasikan dengan aparat keamanan dan dapat melibatkan bantuan masyarakat disekitarnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 1 Februari 2011

BUPATI LANDAK,

cap/ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 1 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

cap/ttd

LUDIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2011 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. LANDAK,

JAYA SAPUTRA

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERKEBUNAN

I. UMUM

Dalam rangka mempercepat pengembangan potensi perkebunan di Kabupaten Landak sekaligus menarik minat investor perkebunan, melindungi hak-hak masyarakat pemilik lahan, serta menjamin kondisi yang kondusif dan sinergis guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat maka usaha perkebunan diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, berkelanjutan, terpadu, kebersamaan, kekeluargaan, komunikatif, saling memahami, bertanggungjawab, terbuka dan berkeadilan.

Perkebunan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyediakan lapangan kerja, menambah penerimaan daerah, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing serta mengoptimalkan sumber daya lahan secara berkelanjutan.

Pengembangan usaha perkebunan diselenggarakan dengan fungsi ekonomi, ekologi dan sosial budaya serta akses terbuka bagi seluruh masyarakat Kabupaten Landak. Dengan demikian, diharapkan terciptanya hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara pemerintah daerah, pelaku usaha perkebunan, masyarakat sekitar dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya serta terciptanya agribisnis pengelolaan perkebunan yang terintegrasi.

Penyelenggaraan usaha perkebunan di Kabupaten Landak didasarkan pada rencana pembangunan daerah, rencana tata ruang wilayah kabupaten, potensi lahan yang tersedia, kinerja pembangunan perkebunan, perkembangan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial budaya, lingkungan hidup, permintaan pasar, serta kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Untuk meningkatkan efisiensi dan nilai tambah sebagaimana potensi lahan yang tersedia, maka usaha perkebunan dilaksanakan dengan pendekatan sistem dan usaha agribisnis perkebunan baik usaha budidaya tanaman perkebunan, usaha industri pengolahan hasil perkebunan sampai pada pemasaran hasil.

Usaha perkebunan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan hukum yang meliputi koperasi dan perseroan terbatas milik negara atau swasta harus mampu bersinergis dengan masyarakat sekitar perkebunan dan masyarakat pada umumnya dalam kepemilikan dan/atau pengolahan usaha yang saling menguntungkan, menghargai, memperkuat, dan ketergantungan melalui pola – pola kemitraan yang disepakati secara terbuka dalam bentuk kemitraan pengelolaan lahan, kemitraan bidang usaha, kemitraan pengembangan dan pembiayaan, kemitraan luasan lahan, kemitraan hasil produksi serta dimungkinkan adanya kesepakatan pola-pola kemitraan lain sepanjang saling menguntungkan berbagai pihak serta jelas hak dan kewajiban masing – masing pelaku usaha perkebunan.

Pemberian hak atas lahan untuk usaha perkebunan harus tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi serta kepentingan daerah, propinsi dan pusat. Guna menjamin kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan secara

berkeadilan maka perlu ditetapkan pengaturan batas luas maksimum dan minimum penggunaan lahan untuk usaha perkebunan.

Badan hukum yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan wajib memiliki izin usaha perkebunan serta izin – izin lain yang berkaitan. Pekebun tidak disyaratkan memiliki izin usaha, tetapi harus didaftar oleh Bupati melalui surat keterangan pendaftaran yang diperlakukan seperti izin usaha perkebunan.

Pembinaan dan pengawasan perkebunan diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan usaha perkebunan yang optimal, berdaya saing dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar – besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk menjamin kelangsungan usaha perkebunan dilakukan upaya pengamanan perkebunan yang dikoordinasikan oleh Tim Pembina Proyek Perkebunan Kabupaten Landak dan melibatkan masyarakat disekitarnya.

Peningkatan kemampuan sumber daya manusia perkebunan dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, dan/atau metode pengembangan lainnya dengan memperhatikan kebutuhan usaha perkebunan dan budaya masyarakat serta disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selanjutnya sanksi administrasi dan pidana dikenakan terhadap setiap orang yang melanggar kewajiban dan melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan – ketentuan di bidang perkebunan. Dengan sanksi pidana yang berat diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang perkebunan.

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkebunan, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Dengan pokok – pokok materi seperti yang dikemukakan diatas, maka disusunlah Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan di Kabupaten Landak dengan tujuan untuk memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan usaha perkebunan dengan harapan dapat berjalan secara berkesinambungan, lancar, terarah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta terciptanya iklim yang kondusif bagi perusahaan, terjaminnya perlindungan terhadap hak masyarakat sebagai pemilik lahan serta adanya sikap pembinaan, pengawasan dan pelayanan yang jelas dari Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar seluas 20 % (dua puluh persen) dan atau lebih dari total luas areal kebun” adalah pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah 20 % (dua puluh persen) misalnya 25 % (dua puluh lima persen), 30 % (tiga puluh persen), 40 % (empat puluh persen), 50 % (lima puluh

persen) hingga ketentuan paling tinggi menurut peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 13
Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 17

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pendekatan kawasan perkebunan" adalah wilayah pembangunan perkebunan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan sistem dan usaha agribisnis perkebunan yang berkelanjutan.

Ayat (2)
Larangan untuk perubahan fungsi tanah dari wilayah yang dilindungi dengan indikasi geografis menjadi fungsi yang lain, misalnya perubahan jenis komoditas atau untuk kepentingan permukiman dan/atau untuk industri.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 36
Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pelaksanaan pengamanan sedapat mungkin dilaksanakan secara preventif dan persuatif.

Ayat (3)
Perjanjian dimaksudkan adalah perjanjian kemitraan antara perusahaan dan masyarakat setempat.

Ayat (4)
Penyelesaian permasalahan sedapat mungkin dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan memperhatikan adat istiadat setempat yang difasilitasi oleh Tim Pembina Proyek Perkebunan Kabupaten (TP3K) dan atau aparat hukum, SATGAS/SATLAK serta Dewan Adat secara berjenjang sesuai kebutuhan.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 10